

PENDAMPINGAN PEMBUATAN NIB DAN SERFITIKASI HALAL UNTUK MENINGKATKAN PEMASARAN UMKM DI DESA SANGGUNG

Fenia Apriliya¹, Prima Audia Daniel², Mujiyati³

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jambi

³ Universitas Muhammadiyah Surakarta

e-mail: ¹fenapriyia@gmail.com ²primaaudia@ymail.com ³mujiyati@ums.ac.id

Abstract

The national economy is driven by micro, small and medium enterprises (MSMEs), which are also regional economic forces. One important component in the development of MSMEs is business legality. This legality is a key component that must be owned by MSMEs to ensure that their business is run legally. The purpose of this service is to increase the awareness of MSME players in Sanggung Village, Gatak District, Sukoharjo Regency, about the importance of NIB and Halal Certification in expanding the marketing reach of their products due to lack of knowledge and information. To achieve this goal, a survey was conducted to MSME players in Sanggung Village by collecting data, selecting, and visiting MSME players to find out their number and potential. Furthermore, socialization was carried out the MSME players about NIB and halal certification and assistance in making documents.

Keywords: *micro, small and medium enterprises (MSMEs), NIB, Halal Certification*

Abstrak

Perekonomian nasional didorong oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang juga merupakan kekuatan ekonomi regional. Salah satu komponen penting dalam pengembangan UMKM adalah legalitas usaha. Legalitas ini menjadi komponen utama yang harus dimiliki oleh UMKM untuk memastikan bahwa bisnis mereka dijalankan secara sah secara hukum. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM di Desa Sanggung, Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, tentang pentingnya NIB dan Sertifikasi Halal dalam memperluas jangkauan pemasaran produk mereka karena kurangnya pengetahuan dan informasi. Untuk mencapai tujuan ini, dilakukan survei ke pelaku UMKM di Desa Sanggung dengan mengumpulkan data, memilih, dan mengunjungi pelaku UMKM untuk mengetahui jumlah dan potensi mereka. Selanjutnya, dilakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM tentang NIB dan sertifikasi halal serta pendampingan pembuatan dokumen.

Kata kunci : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), NIB, Serfitikasi Halal

1. PENDAHULUAN

Perekonomian nasional yang menjadi daya ekonomi di suatu daerah memiliki salah satu komponen penting dimana keberadaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM adalah jenis usaha yang memproduksi barang dan layanan dengan bahan baku utama yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, keterampilan, dan karya seni tradisional dari wilayah lokal sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 (Febriani dan Harmaini, 2022).

UMKM tidak hanya memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan pekerjaan, tetapi juga memajukan inovasi, keragaman ekonomi, dan peningkatan struktur sosial. Legalitas usaha menjadi salah satu aspek krusial dalam pengembangan UMKM. Legalitas ini menjadi komponen utama yang harus dimiliki oleh UMKM untuk memastikan bahwa bisnis yang dijalankan sah secara hukum (Kusmanto & Warjio, 2019). Untuk memastikan legalitas usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku, berbagai dokumen harus dilengkapi. Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal adalah dua elemen yang menjadi fokus sebagai pendukung pertumbuhan, strategi penguatan, dan keberlangsungan UMKM.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah tanda pengenal numerik yang diberikan kepada pelaku usaha sebagai bagian dari sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018. Nama, jenis bisnis, alamat, dan izin yang diperoleh adalah semua informasi penting yang disimpan dalam NIB, yang digunakan sebagai nomor identitas. NIB menjadi langkah awal penting bagi setiap upaya untuk memulai operasinya secara resmi.

Sertifikat halal adalah sertifikasi resmi yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memverifikasi bahwa produk atau layanan telah memenuhi standar halal yang ditetapkan. Sertifikasi halal juga berlaku untuk produk makanan dan minuman, yang menjadi produk utama beberapa usaha kecil dan menengah (UMKM). Sertifikat ini memberikan jaminan kepada pembeli Muslim bahwa barang dan jasa tersebut aman untuk digunakan dan dikonsumsi karena sesuai dengan agama Islam (Tri Retno Hariyati, W. A., 2020). Saat ini, gaya hidup halal menjadi populer di negara-negara dengan mayoritas Muslim dan minoritas Muslim, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan industri produk halal. Akibatnya, sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Desa Sanggung terletak di Kecamatan Gatak, yang merupakan bagian dari Kabupaten Sukoharjo. Desa Sanggung, yang juga dikenal sebagai desa kuliner, memiliki potensi yang cukup besar untuk memasarkan produk secara luas. Namun, pemerintah membuat kebijakan yang memungkinkan produsen UMKM untuk mendaftarkan NIB dan mendapatkan sertifikasi halal. sesuai dengan tujuan KKN MAs yang bertema "UMKM Unggul, Stunting Menurun", untuk meningkatkan pemasaran produk UMKM dengan memiliki legalitas di dalam usahanya. Pada tanggal 24 Juni 2012, melalui program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Desa Sanggung diluncurkan sebagai desa kuliner dalam rangka untuk pemberdayaan masyarakat setempat sebagai pelaku profesi pedagang makanan. Yang

mana Desa Sanggung merupakan Desa Kuliner yang mandiri, dimana memiliki potensi wilayah yang baik dan strategis karena berbatasan dengan jalur regional Jogja-Solo.

Para pelaku UMKM di Desa Sanggung belum memahami nilai krusialnya NIB dan Sertifikasi Halal untuk memperluas pemasaran produk mereka dan mengembangkan usaha mereka karena kurangnya pengetahuan dan informasi, hal yang demikian mengacu pada kondisi di Desa Sanggung yang sebagian besar warganya beragama Islam, sehingga dengan terdapatnya sertifikasi halal dapat mendukung dan memfasilitasi mereka untuk memperluas pemasaran produknya. Ketidapahaman masyarakat tentang pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan label halal pada produk menyebabkan kesulitan dalam memperluas pemasaran, yang berdampak pada pendapatan mereka. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang ada dalam lingkungan masyarakat. Dengan adanya sertifikasi halal, pelaku UMKM akan lebih mudah memperluas pemasaran produk mereka dan mendapatkan dukungan serta fasilitas untuk melakukannya dalam jangka panjang (Nur *et al.*, 2022).

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui pendampingan dalam proses pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh pelaku UMKM di Desa Sanggung. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengajarkan dan membantu bisnis UMKM dalam meningkatkan penjualan dan keuntungan mereka, dengan harapan bahwa adanya label halal akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas jangkauan pemasaran produk UMKM di Desa Sanggung. Selain itu juga untuk mendukung keberadaan Desa Sanggung sesuai dengan slogan sebagai kawasan kuliner “Desa Sanggung Desa Kuliner, Dahlar Eco Murah Rego (Triyono,2012)”.

2. METODE

Dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini, digunakan metode berupa survei, sosialisasi dan pendampingan yang bertujuan untuk mengenalkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal kepada pelaku UMKM di Desa Sanggung. Yang mana pendampingan ini dilakukan dengan dukungan dari lembaga sertifikasi halal Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Metode kegiatan berlangsung selama kurang lebih tiga minggu pada bulan Agustus 2024, dimulai dari tahap pendataan, sosialisasi hingga pendampingan. Sosialisasi diselenggarakan di Kantor Desa Sraten, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 22 Agustus 2024 pukul 09.30 WIB hingga selesai.

Sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi, tim pengabdian melakukan tahapan pertama yaitu survei UMKM dengan mendata, memilih, dan mengunjungi pelaku UMKM berdasarkan rekomendasi dari Ketua Pengurus UMKM di Desa Sanggung. Selanjutnya mengundang para pelaku UMKM yang telah disurvei untuk hadir pada acara sosialisasi NIB dan Sertifikasi Halal. Setelah itu, melakukan diskusi persiapan sosialisasi bersama kelompok KKN dari Desa Sraten dan juga mempersiapkan kebutuhan berupa pendaftaran NIB melalui website oss.go.id sebagai persyaratan untuk mendaftarkan sertifikasi halal.

Pada tahap kedua, dilakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM di Desa Sanggung dengan urgensi untuk menyampaikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai NIB

dan sertifikasi halal, dengan harapan mampu memberikan pengaruh dalam peningkatan nilai jual produk mereka. Setelah sosialisasi, tahapan terakhir adalah pembuatan NIB dan dilanjutkan dengan survei kelayakan produk UMKM di Desa Sanggung secara bertahap, dipandu oleh perwakilan dari lembaga sertifikasi halal UMS, untuk menilai kelayakan produk UMKM dalam pendaftaran sertifikasi halal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sanggung salah satu desa yang terletak di Kabupaten Sukoharjo ini dikenal sebagai desa kuliner memiliki 342 UMKM yang sudah terdata di kantor desa. Namun dari banyaknya UMKM yang terdata masih banyak yang belum memiliki legalitas usaha berupa NIB. Mayoritas pelaku UMKM di Desa Sanggung beroperasi sebagai produk rumahan yang sasarannya hanya di lingkungan sekitar dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat. Hal ini menjadi hambatan karena kurangnya pengetahuan mereka tentang pentingnya NIB dan sertifikasi halal bagi kemajuan usaha mereka.

Tim Pengabdian melakukan survei kunjungan ke para pelaku UMKM dengan cara kunjungan secara langsung ke rumah-rumah para pelaku UMKM. Hasil survei terdapat 15 UMKM yang belum terdaftar NIB dan Sertifikasi Halal, namun dari 15 ini hanya 9 pelaku UMKM yang berminat untuk pembuatan NIB dan pendaftaran sertifikasi halal yang terdiri dari produsen olahan makanan ringan dan minuman. Setelah dilakukan survei, tim pengabdian mengundang pelaku UMKM yang berminat tersebut untuk menghadiri acara sosialisasi dengan data sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Peserta NIB dan Sertifikasi Halal

No	Nama Pemilik	Jenis Usaha/Produk
1	Rejeki	Soto Sapi Mbak Jeki
2	Sihwanto	Lele Goreng Bu Las
3	Sarjono	Zahfiya Snack (Kue Bawang)
4	Untung	Mie Ayam Omah e Baha
5	Partini	Karak Lele Kusuma
6	Elysabeth Tri Haryani	Bubur Lemu
7	Brian Romende	Fried Chicken (Oliver's Fried Chicken)
8	Eko Priyanto	Rambak Bawang Barokah
9	Sri Marni	Wingko Babat Yu Marni



Gambar 1. Survei Lapangan pada UMKM

Setelah melakukan survei dan mengundang pelaku UMKM, selanjutnya dilakukan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Kantor Desa Sraten, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 22 Agustus 2024. Program sosialisasi dibagi menjadi dua sesi, pada sesi pertama pemaparan mengenai pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) yang disampaikan pemateri dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang bertujuan untuk mengenalkan pentingnya NIB untuk jaminan kemajuan usaha mereka dan manfaat yang diperoleh dengan adanya NIB bagi Pelaku UMKM. Pemateri juga menyampaikan bahwa syarat pengajuan dan cara mendapatkan NIB di OSS sebagai berikut:

- Syarat pengajuan NIB di OSS:
 1. Saat membuat user-ID, pemohon harus memiliki nomor kependudukan NIK untuk digunakan. Apabila permohonan dilakukan atas nama perusahaan, nomor yang dimasukkan harus sesuai dengan NIK pemegang tanggung jawab usaha.
 2. Pelaku usaha dengan badan hukum milik negara seperti perum, harus memperlihatkan dasar hukum yang mendasari badan usahanya.
 3. Jika pengajuan dilakukan atas nama institusi, perusahaan harus berbadan hukum PT dan menyelesaikan proses legalisasi perusahaan.

- Cara mendapatkan NIB:
 1. Registrasi OSS. Kunjungi oss.go.id. dan pilih “daftar”. Isi formulir pendaftaran secara akurat dan menyeluruh, lalu masukan kode captcha dan aktivasi email registrasi untuk mengaktifkan akun OSS.
 2. Mengisi Data Secara Lengkap. Silahkan lengkapi berbagai data dengan akses halaman OSS dengan akun baru.
 3. Mengisi Bidang Usaha. Isi informasi tentang jenis atau layanan usaha yang dijalankan.
 4. Memberikan Agreement. Setelah data bidang usaha diisi dengan benar, selesaikan permohonan pengajuan NIB dengan memberikan persetujuan dan centang semua yang perlu dicentang.

Sesi Kedua pemaparan materi mengenai sertifikasi halal untuk pelaku UMKM dimana materi di sampaikan oleh lembaga sertifikasi halal dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, bertujuan untuk mengenalkan legalitas usaha yang sesuai dengan syariat islam dan disampaikan juga dengan sertifikasi halal produk dapat memperoleh nilai tambah dimata konsumen dan dapat kesempatan untuk meraih pasar global. Pemateri juga menyampaikan yang perlu diperhatikan dalam pengajuan sertifikasi halal antara lain:

1. Nama produk tidak boleh mengandung unsur nama yang tidak sesuai dalam syariat islam.
2. Bentuk produk tidak boleh menyerupai yang diharamkan dalam syariat islam.
3. Aroma produk makanan dan minuman tidak boleh menyerupai aroma yang diharamkan dalam syariat islam.
4. Kemasan produk tidak boleh berbentuk yang diharamkan dalam syariat islam.
5. Foto untuk ajuam jalur UMKM wajib berfoto dengan pendamping dan pelaku usaha. Menuliskan resep tiap varian produknya baik bahan dan proses pembuatan produk.
6. Setiap bahan turunan hewan hasil sembelih wajib menyertakan asal rumah potong hewannya dan rumah potong wajib sudah bersertifikasi halal.

Materi disampaikan dengan terperinci dan mudah dipahami oleh peserta sosialisasi.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi NIB dan Sertifikasi Halal

Setelah sosialisasi selesai dilaksanakan, tahapan selanjutnya adalah pendampingan sertifikasi. Proses ini dimulai dengan pembuatan NIB melalui OSS atau *Online Single Submission* kepada sembilan pelaku UMKM tersebut. Tim pengabdian membantu memverifikasi data dan menginput data hingga selesai sehingga sistem OSS dapat melakukan verifikasi ulang. Setelah proses verifikasi selesai, perizinan dikeluarkan dan pelaku usaha dinyatakan telah memiliki NIB. Setelah NIB terbit, tahap selanjutnya dilakukan pendaftaran produk untuk mendapatkan sertifikasi halal. Sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan sasaran pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Dalam kegiatan ini tim pengabdian didampingi oleh lembaga sertifikasi halal dari UMS melakukan pendampingan survei kelayakan produk untuk pengajuan sertifikasi halal. Pelaku usaha yang dituju merupakan usaha mikro menengah sesuai dengan kebijakan

pemerintah bahwa pendaftaran sertifikasi halal tanpa biaya untuk para pelaku UMKM mikro kecil dari tahun 2022-2026. Dalam survei ini memastikan bahan-bahan yang dipakai, penilaian kelayakan produk dan proses produksi lalu mendaftarkan usaha pada website *Si Halal*. Untuk proses selanjutnya dilanjutkan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dari UMS.



Gambar 3. Selesai Pembuatan NIB



Gambar 4. Selesai Pendaftaran Sertifikasi Halal

Secara keseluruhan, hasil pengabdian menunjukkan bahwa masalah yang dialami oleh usaha kecil dan menengah (UMKM) di Desa Sanggung telah diidentifikasi melalui sosialisasi dan pendampingan yang memberikan pemahaman awal kepada mereka, namun perlu ditingkatkan dengan memberikan dukungan untuk pendaftaran NIB dan sertifikasi halal agar UMKM di Desa Sanggung dapat berkembang dengan baik. Ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan jaminan kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut aman dan sesuai dengan prinsip agama Islam. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya NIB dan label halal pada produk mengakibatkan kesulitan dalam memperluas pemasaran yang berdampak pada pendapatan mereka. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sertifikasi halal

dapat membantu UMKM dalam memperluas jangkauan pemasaran produk mereka dan memperoleh dukungan dalam jangka panjang.

Kebaruan dari hasil pengabdian ini terletak pada penekanan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan UMKM. Ini menegaskan bahwa dukungan dalam pendaftaran NIB dan sertifikasi halal merupakan langkah krusial yang perlu diambil untuk menciptakan dampak positif bagi pertumbuhan UMKM di Desa Sanggung. Dengan demikian, hasil pengabdian ini tidak hanya memberikan pemahaman awal, tetapi juga mendorong tindakan nyata untuk meningkatkan daya saing UMKM melalui sertifikasi halal dan pendaftaran NIB.

4. SIMPULAN

Program pengabdian ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM di Desa Sanggung tentang NIB dan sertifikasi halal. Hasil survei menunjukkan bahwa sembilan Pelaku UMKM yang berminat untuk mendapatkan NIB dan sertifikasi halal, lalu pelaku UMKM tersebut diundang ke Kantor Desa Sraten, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo untuk menghadiri kegiatan Sosialisasi. Sembilan pelaku UMKM Desa Sanggung berhasil dibuatkan NIB dan didaftarkan untuk Sertifikasi Halal selama proses pendampingan pembuatan legalitas usaha. Sosialisasi dan pendampingan ini tentunya memberikan dampak yang positif agar para pelaku usaha lebih memperhatikan legalitas untuk menjalankan usahanya. Meskipun kegiatan ini telah memberikan pemahaman awal tetapi masih ada hambatan lain yang perlu diatasi melalui perhatian dan dukungan dari pemerintah setempat untuk sosialisasi dan pendampingan kepada para pelaku UMKM, sehingga diharapkan mampu menciptakan dampak yang positif bagi pertumbuhan UMKM di Desa Sanggung.

Selain itu juga, penting untuk terus dilakukannya evaluasi dan penyesuaian strategi secara berkala agar program tersebut tetap relevan dan mampu untuk memenuhi kebutuhan pelaku UMKM secara berkelanjutan. Tentunya dengan pendekatan yang komprehensif dan dukungan semua pihak terutama pemerintah setempat, program ini diharapkan mampu menjadi model bagi pengembangan UMKM di daerah lain, sehingga kontribusinya terhadap perekonomian lokal dan nasional semakin signifikan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bareng, K., Jombang Daru Teja Sasangka, K., & Prabowo, B. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Usaha (NIB), PIRT, dan Sertifikat Halal Pada UMKM di Desa Ngrimbi. *Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(4), 311–317. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185602>
- Putri Aprillia, R., Shaikhut Toharotus Shokhikhah, N., Rahma Sabila, A., Yulianto, A., Alfi Janah, A., Nurma Anjani, N., Kediri, I., & Kunci, K. (n.d.). *Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI*. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare>
- Ragil Anandita, S., Iqlil Al-faqih, M., Nur Azah, I., Ghusain, N., Mahendri, W., Fadhli, K., A Wahab Hasbullah, U. K., & Syariah, E. (n.d.). *Peningkatan Daya*

- Saing Produk Pelaku Industri Makanan Olahan UMKM melalui Pelatihan Sertifikasi Halal dan BPOM* (Vol. 3, Issue 3).
- Ramadhani, A. S., Dina, H., Dewi, M., Qawiyu, R. A., Chusen, A., & Diana, L. (2022). PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL DAN NIB BAGI UMKM DI KELURAHAN TANJUNGSARI, SUKOREJO, KOTA BLITAR. In *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 2, Issue 3). https://jurnal.fkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index
- theodesia*, +Section+editor, +(15-22)Pembuatan+NIB+dan+Sertifikasi+Halal+Penguatan+Strategi+Pengembangan+UMKM+di+Desa+Duwet+dan+Desa+Watesalit. (n.d.).
- Widyaningsih, B., Ni, A., Rahmatika, mati, Fadhli, K., Putri Agustina, T., Najuwah, S., Syariah, E., & A Wahab Hasbullah, U. K. (n.d.). *Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Efektifitas Pemasaran Produk UMKM Desa Miagan* (Vol. 4, Issue 3).
- Wulandari, S., Feristyo Anarqi, R., Devra, M., Fajari, A., Cahyaning, A., & Yulianto, P. (2023). Strategi Penguatan UMKM Pasca Pandemi: Melalui Pendaftaran NIB Dan Sertifikat Halal. In *Jurnal Pengabdian Indonesia E-ISSN: xxxx-xxxx* (Vol. 1, Issue 1).
- Alhidayatullah, A. (2023). OPTIMALISASI PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA DAN SERTIFIKAT HALAL BAGI UMKM. *Jurnal Abdimas Sang Buana*, 4(2), 55. <https://doi.org/10.32897/abdimasusb.v4i2.2800>
- Caron, J., & Markusen, J. R. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 4, 1–23.
- Daud, M., & Mahmud, B. (2023). PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL (SELF DECLARE) DALAM PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK USAHA MIKRO KECIL. In *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 1, Issue 1).
- Hasan, I. T., Naufan, M. W., Solihat, N. U., Darojah, S., Syakuroh, S., & Rahayu, T. R. (2023). Pendampingan dan Pembinaan Pendaftaran NIB dan Sertifikat Halal untuk UMKM di Desa Taringgul Landeuh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(7), 1026–1032. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i7.303>
- Kurniawan, D. A., Ridlo, M., Harahap, S. A. R., Firmansah, Y., Astuti, R. Y., Rusli, L., Al Farizi, M., & Syamna, D. K. (2023). Pendampingan legalitas usaha NIB dan sertifikasi halal produk pada UMKM Kabupaten Ponorogo untuk peningkatan daya saing usaha. *Community Empowerment Journal*, 1(3), 122–131. <https://doi.org/10.61251/cej.v1i3.27>
- Masrohatin, S., Syahril Argowilda, B., Wahyuni, S., Lailatul Masruroh, Z., Puspitarini, E., Amalia Sari, P., Maulana Unis, A., Putri Alfarorino, D., Kartika Sari, I., Reza Mu, A., Dhiya, M., Muhibbin, ul, Fuadatul Latifah, D., & Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, I. (2023). Pendampingan Kesadaran Sertifikasi Halal Self Declare Pelaku Umkm Melalui Kegiatan Kkn Tematik Halal Uin Khas Jember Di Desa Kalibaru Wetan Banyuwangi. *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(3), 435–443.
- Nurfatwa, F. (2024). *Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Usaha (NIB) dan Sertifikasi Halal Pada UMKM di Kelurahan Empangsari*. 1(5), 87–92.
- Nurhayati, S., Syarif, A., Paula, L., & Madani Nusantara, I. (n.d.). *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pendampingan Pembuatan NIB dan*

Sertifikasi Halal untuk Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Mekarnangka. <https://doi.org/10.47467/elmuutama.v4i2.5655>

Riyanto, A., Pendidikan, P., Islam, A., Saputra, F., Syariah, P. E., Azizah, L. N., Syariah, P. A., Agustin, L., Syariah, P. E., Rismawati, M., Syariah, P. P., Azizah, N. S., Pendidikan, P., Usia, A., Fauziyah, U., Syariah, P. E., Ashfiyati, W. F., Tadris, P., & Inggris, B. (2022). *Volume 1 Issue 1 (2022) JAPMIS : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ichsan Sidenreng Rappang ISSN : XXXX-XXXX ASSISTANCE IN CREATING A BUSINESS IDENTIFICATION NUMBER (NIB) THROUGH ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) AS AN INITIAL DOCUMENT OF HALAL CERTIFICATE . 1(1).*

Widiati, S., Subagja, F. A., Setianingrum, H. N., Suwarno, E. G., Sitompul, G. L., Tasmi, T., Putri, F. E., Puspitasari, W., Fadilah, A., Rizqullah, A. R., Sumardi, D., & Pratama, T. A. A. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Dan Syarat Pendaftaran Sertifikat Halal Produk Bagi UMKM Di Desa Cijaku. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 8(2), 235–240. <https://doi.org/10.33366/japi.v8i2.5000>

Nur, S. K., & Istikomah. (2021). Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM. *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 3(2), 72–79

L. J., Masa, O. D. I., Suranta, S., & Widagdo, A. K. (2021). *OPTIMALISASI.*

LAMPIRAN

Sampel NIB Eko Priyanto dengan jenis usaha Rambak Bawang Barokah



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0221000941025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- Nama Pelaku Usaha : EKO PRIYANTO
- Alamat : SANGGUNG, Desa/Kelurahan Sanggung, Kec. Gatah, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah 850-1506-0701
- Nomor Telepon Seluler : 850-1506-0701
- Email : ekopriyanto12579@gmail.com
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
- Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepasteraan, pendaftaran kepasteraan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:

- Peretujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- Sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibagikan di Jakarta, tanggal: 12 September 2020

Menteri Investasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dostak tanggal: 5 September 2024

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dokumen ini tidak diterbitkan di dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini tidak diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-ESDN.
- Data penting Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0221000941025

Lampiran berikut ini memuat daftar kegiatan usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	10194	Industri Kerupuk, Keripik, Reyek Dan Sejenisnya	Sanggung RT01R002, Gatah, Sukoharjo, Desa/Kelurahan Sanggung, Kec. Gatah, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57957	Rendah	NIB	terbuka	

Usaha Mikro berjalan sejak: September 2020

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib mematuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dokumen ini tidak diterbitkan di dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini tidak diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-ESDN.
- Data penting Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

